

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik bersenjata di Suriah tercatat sebagai salah satu krisis kemanusiaan terbesar yang pernah dihadapi oleh organisasi kemanusiaan. Jumlah korban yang berjatuhan dari warga sipil semakin meningkat setiap waktunya. ICRC sebagai organisasi kemanusiaan dengan mandat dari mayoritas negara di dunia memiliki kuasa penuh untuk melakukan pengawasan serta melaporkan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter.¹ Pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter ini mencakup penyerangan terhadap warga sipil dan penggunaan senjata berbahaya yang telah dilarang penggunaannya.

Dalam melakukan pengawasan, apabila terdapat pelanggaran terhadap hukum humaniter maka ICRC akan melakukan pendekatan rahasia kepada otoritas yang bertanggungjawab. Dimana pelanggaran yang terjadi berulang dan berlanjut secara pasti, dan ketika pendekatan rahasia telah gagal untuk memperbaiki situasi, maka ICRC berhak membuat pernyataan publik untuk melaporkan kegagalan tersebut (Discover the ICRC, hal. 17).

ICRC telah terjun langsung ke konflik bersenjata di Suriah sejak 2012. Di sana ICRC telah melakukan 55 operasi garis depan sepanjang tahun 2016, menyediakan sanitasi dan sumber air minum bagi 15 juta penduduk, memberi makanan kepada 8 juta penduduk, serta memberikan akses kesehatan bagi

¹ Anggaran Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional menetapkan bahwa ICRC memiliki tugas “bekerja untuk pemahaman dan penyebaran pengetahuan tentang hukum humaniter yang berlaku dalam konflik bersenjata dan mempersiapkan segala pengembangannya” (pasal 5, ayat 2(g)).

1,1 juta penduduk (ICRC di Suriah, 2012). Selain itu, dalam memenuhi misinya untuk memonitor pemenuhan hukum humaniter internasional di Suriah, ICRC telah melakukan dialog terpercaya dan rahasia dengan otoritas Suriah dan pihak terkait selama tahun 2014 untuk meningkatkan kesadaran atas hukum humaniter internasional. ICRC juga melakukan diseminasi hukum humaniter internasional yang berupa workshop terhadap beberapa elemen di masyarakat di Suriah dan membuat modul sederhana (Facts and Figures: ICRC in Syria, 2017). Sayangnya, semua upaya pemantauan ini tidak berfungsi secara maksimal dikarenakan jumlah korban jiwa dari penduduk sipil dan pelanggaran penggunaan senjata masih saja terjadi.

International Committee of the Red Cross (ICRC) atau Komite Internasional Palang Merah merupakan sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan sejak 1863 atas inisiatif perseorangan Henry Dunant. ICRC merupakan cikal bakal dari Konvensi Jenewa dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. ICRC mendapatkan mandat dari negara-negara peserta Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977 dan Statuta Gerakan² (Ambarawati, 2009, hal. 139). ICRC sebagai organisasi yang bersifat netral, tidak memihak, dan independen memiliki misi kemanusiaan untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata serta pada situasi-situasi kekerasan lainnya yang memungkinkan kesengsaraan serta penghilangan martabat manusia melalui penegakan hukum humaniter internasional.

² Tiga Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah International mencakup International Committee of the Red Cross (ICRC) atau Komite Internasional Palang Merah yang dibentuk pada 1863, Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies yang didirikan pada 1919.

Hukum humaniter internasional diinisiasi untuk mengurangi kesengsaraan masyarakat sipil atas berlangsungnya konflik bersenjata. Hukum humaniter tidak bertujuan untuk melarang adanya konflik bersenjata namun bertujuan untuk melindungi masyarakat sipil serta kombatan saat konflik bersenjata tersebut terjadi. Dengan esensi mulia dari hukum humaniter ini maka berdasarkan Protokol Tambahan I, semua pihak dalam dunia internasional wajib menghormati serta menjamin penghormatan atas berlakunya hukum humaniter.

ICRC memiliki peran penting dalam pemberlakuan serta penghormatan hukum humaniter. Dengan keterbatasannya, ICRC tidak bisa melindungi fisik semua orang. ICRC berusaha untuk meminimalkan bahaya yang dihadapi oleh orang-orang, mencegah dan mengakhiri pelanggaran yang menimpa mereka, menarik perhatian terhadap hak-hak mereka, dan membuat suara mereka didengar. Dengan kata lain, ICRC memonitor penghormatan kepada hukum humaniter internasional dan merupakan komponen kunci dari proses pemantauan berdasarkan mandat yang dipercayakan kepadanya. (Hukum Humaniter Menjawab Pertanyaan Anda, 2012, hal. 2).

Ironisnya, pada setiap konflik bersenjata pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter masih kerap ditemui. Sekalipun telah jelas bahwa ICRC berusaha mencegah penderitaan dengan mempromosikan dan memperkuat hukum humaniter dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal (Hukum Humaniter Menjawab Pertanyaan Anda, 2012, hal. 96). Urgensi ini semakin kuat ketika sebuah konflik bersenjata, baik itu konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional, berlangsung.

Salah satu konflik bersenjata yang banyak disorot atas dugaan pelanggaran hukum humaniternya adalah konflik bersenjata di Suriah yang telah berlangsung selama lebih dari 6 tahun sejak 2011 lalu. Konflik ini tercipta dari kombinasi pergerakan protes masyarakat bawah akan reformasi politik dan ekonomi serta respon Assad yang terlalu koersif terhadap pergerakan tersebut. Konflik Suriah sejauh ini telah membunuh

200.000 warga sipil serta menciptakan 24 juta pengungsi (Group ARK, 2016, hal. 12). Pada bulan Juli 2011, Tentara Pembebasan Suriah atau Free Syrian Army terbentuk, menandakan resminya kelompok oposisi untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Pada September 2011, kelompok oposisi ini secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan mereformasi pemerintah. Tindakan ini dinilai sebagai percobaan kudeta kelas berat bagi Assad. Bashar al-Assad memerintahkan para tentaranya untuk menghadapi para demonstran dengan kekerasan dan senjata-senjata berat yang telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa dari warga sipil (Kunahyono, 2017, hal. 247). Ia memberikan serangan balik secara koersif dan melakukan banyak pelanggaran HAM untuk mempertahankan kekuasaannya.

Semenjak itu, kota-kota di Suriah menjadi medan perang. Sekolah-sekolah dihancurkan, rumah sakit-rumah sakit diledakkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Amnesty International, dari bulan Januari 2014 hingga bulan Maret 2015, pemerintah telah meluncurkan serangan beruntun menggunakan bom barel dan senjata peledak lainnya di area populasi yang dihuni oleh penduduk sipil, termasuk 14 pasar, 12 pusat transportasi, dan 23 masjid serta melancarkan serangan pada objek-objek sipil. Setidaknya 17 rumah sakit dan pusat kegiatan medis serta tiga sekolah dihancurkan. Mayoritas korban serangan bom barel di Aleppo ini adalah penduduk sipil (Amnesty International, 2015, hal. 7). Menurut Violation Document Center, kelompok monitor yang berpusat di Suriah, serangan bom barel setidaknya membunuh 3.124 penduduk sipil dan 35 tentara dari Januari 2014 hingga Maret 2015. Belum lagi adanya pelanggaran penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh pemerintahan Assad pada tahun 2013 dimana pemerintah mengirimkan hulu ledak yang berisi gas sarin, menyebabkan banyak korban berjatuhan dan tersiksa (Secretary General, 2013).

Dalam konflik bersenjata, setiap pihak yang terlibat wajib menghargai hukum humaniter dan menghargai kehidupan penduduk sipil sebagaimana yang tertuang dalam *Customary International Humanitarian Law Rule 139* yaitu:

“Each party to the conflict must respect and ensure respect for international humanitarian law by its armed forces and other persons or groups acting in fact on its instructions, or under its direction or control” (Henckaerts, 2005, hal. 15).

Dengan demikian jelas bahwa setiap pihak yang berkonflik harus menghormati hukum humaniter internasional. Secara spesifik negara juga terikat pada prinsip perlindungan yang dirumuskan dalam *the International Law Commission: Articles of State Responsibilities*³ yang diedarkan oleh Majelis Umum PBB. Namun, dalam kasus dimana negara merupakan pihak yang melanggar hukum yang telah ditetapkan maka ada organisasi internasional yang akan masuk dan memonitor penghormatan hukum tersebut.

Pada Februari 2014, pemerintah Suriah melakukan pemboman terhadap sebuah rumah sakit di kota Aleppo. Serangan terhadap rumah sakit ini mendapat kecaman dari dunia internasional. Namun, pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter terus berlanjut. Pelanggaran terkini terjadi pada tanggal 4 April 2017 dimana terjadi serangan gas sarin yang menewaskan setidaknya 80 orang dan meninggalkan lebih dari 557 orang terluka parah di Khan Sheikhoun (Syria: *The Chemical Blame Game*, hal. 2). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh ICRC, baik itu melalui dialog

³ Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 1 menjelaskan bahwa *every internationally wrongful act of a state entails the international responsibility of the state* dan pasal 30 secara spesifik mengatur negara untuk tidak meneruskan kesalahan dan menyediakan asuransi serta garansi bahwa keadaan tersebut tidak akan terulangi

maupun diseminasi, dalam memonitor pemenuhan hukum humaniter di konflik Suriah telah dilakukan namun tidak juga menemui hasil yang diharapkan.

Dari paparan diatas, menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji setelah lebih dari 150 tahun hukum humaniter diakui oleh dunia internasional, mengapa kemudian upaya-upaya ICRC menegakan penghormatan atas hukum tersebut masih saja lemah.

B. Rumusan Masalah

ICRC telah melakukan berbagai upaya dalam menjalankan mandat monitor penghormatan hukum humaniter internasional, namun pelanggaran-pelanggaran perang tetap saja terjadi di konflik Suriah yang mengantarkan penulis pada satu pokok permasalahan:

Mengapa upaya monitor ICRC tidak mampu memastikan penghormatan hukum humaniter di konflik Suriah?

C. Kerangka Konseptual

Untuk menganalisis upaya ICRC dalam memonitor penghargaan atas hukum humaniter diperlukan teori-teori serta konsep-konsep untuk memudahkan proses analisa. Teori dan konsep yang digunakan yaitu:

1. Organisasi Internasional

Organisasi internasional dibedakan menjadi dua yaitu organisasi pemerintah internasional atau *international governmental organization* (IGO) – seperti Perserikatan Bangsa Bangsa, Uni Eropa dan World Trade Organization dan lembaga swadaya masyarakat atau *non governmental organization* (NGO) seperti Amnesty Internasional dan Greenpeace. Konsep OI yang dipakai dalam analisa ini adalah konsep organisasi pemerintah internasional atau IGO. Organisasi sejenis pertama yang dibuat berdasarkan perjanjian di antara negara-negara

didesain secara spesifik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh beberapa negara pada abad ke-19 (Barkin, 2006, hal. 5). Dengan mendirikan IGO, negara mencoba untuk melawan hilangnya kekuasaan mereka yang berasal dari peningkatan masalah internasional dan saling ketergantungan global. Negara sampai pada kesimpulan bahwa hanya kerja sama yang dilembagakan dengan negara-negara lain yang mengutamakan kepentingan mereka dan membantu memecahkan masalah yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri karena masalahnya seringkali lintas batas. MacKenzie menyatakan bahwa negara-negara menciptakan organisasi internasional untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan sendiri atau mencegah hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan negara (Furtak, 2015). IGO memainkan peran penting dalam dunia politik karena mereka bekerja untuk perlindungan perdamaian dan keamanan internasional, perlindungan kesehatan, kondisi kerja yang adil, pengawasan energi atom, atau perlindungan pada masa perang.

Terdapat tiga kerangka besar dalam memandang posisi OI dalam tatanan internasional, Hedley Bull dalam Barkin mengategorikan ketiga kerangka ini dalam tradisi realis, tradisi internasionalis, dan tradisi universalis. Tradisi realis memandang bahwa negara bangsa tetaplah kekuatan utama dalam dunia internasional. Hal ini dikarenakan negara memiliki keuntungan kekuatan militer, negara memiliki keuntungan pajak, dan negara mengontrol mata uang dunia dan OI tidak memiliki andil satupun dari kekuatan-kekuatan yang dimiliki negara tersebut. Karena tidak memiliki keuntungan pajak maka OI bergantung pada negara untuk mendanainya, hal ini mengindikasikan bahwa OI benar-benar bisa menjalankan mandatnya hanya jika didukung oleh negara yang kuat. Pada akhirnya OI hanya merefleksikan keseimbangan kekuatan dan kepentingan negara-negara kuat sebagai perangkat perebutan kekuasaan negara-negara. Internasionalis memandang kekuatan dalam tatanan internasional terletak pada aturan. OI, dalam hal ini, adalah ekspresi dari aturan-aturan yang mengatur masyarakat internasional. OI menjadi penting dikarenakan

mereka mengatur hubungan antarnegara. Sementara universalis lebih memandang pada kekuatan tatanan global dimana masyarakat global merupakan masyarakat yang terdiri dari individu-individu ketimbang negara-negara. OI adalah penggantian parsial atas negara ketimbang hanya sebagai mediator bagi negara-negara (Barkin, 2006, hal. 8-11).

Barkin mencatat sumber otonomi kekuatan OI: (1) legitimasi dari otoritas yang terkandung; (2) kontrol yang berasal dari keahlian informasi dan teknis. Sumber kekuatan OI yang pertama telah bercela sehingga OI justru memiliki otonomi karena perwujudan rasional teknik dan kontrol atas informasi dengan kekuatannya mengartikulasikan serta menyebarkan norma-norma baru. Ketika demokratisasi dan hak asasi manusia terikat dengan kedamaian dan keamanan internasional, pembedaan antara pemerintahan domestik dan internasional menjadi terhapus secara sepenuhnya dan OI memiliki lisensi untuk mengintervensi hampir disegala hal dalam aspek legitimasi dan otorisasi.

Meskipun demikian, dasar pemikiran ini dianggap memiliki kekurangan. Finnemore mengemukakan bahwa OI cenderung memiliki disfungsi yang kemudian disebut patologi. Teori disfungsi OI Finnemore menjelaskan penyebab tujuan dan mandat OI seringkali digerogeti. Faktor-faktor disfungsi internal material OI berupa politik birokratik yang terdapat dalam internal OI, faktor disfungsi internal kultural OI berupa budaya birokrasi sementara faktor eksternal material yaitu institusionalisme neoliberal/realis dan faktor eksternal kultural dalam model pemerintahan dunia.

	Internal	External
Material	Bureaucratic politics	Realism/ neoliberal institutionalism
Cultural	Bureaucratic culture	World polity model

Bagan 1.1 Teori disfungsi organisasi internasional. sumber: Barnett dan Finnemore 1999

Dalam tipologi disfungsi OI ini, birokrasi menjadi penyebab utama kecacatan dalam internal tubuh OI. Hal ini dikarenakan keputusan-keputusan yang dibuat dalam OI tidaklah berasal dari proses pengambilan keputusan yang rasional melainkan cenderung bersifat tawar menawar kompetitif atas dana, dan hal-hal lainnya yang dapat menguntungkan sebagian organisasi dari keseluruhan tujuan organisasi tersebut. Perilaku disfungsi lainnya berasal dari luar organisasi. Pandangan ini meletakkan kecacatan OI bukan pada dirinya melainkan pada negara. Hal ini dikarenakan OI tidak memiliki kemewahan yang dimiliki negara seperti kemampuan memilih kebijakan yang optimal melainkan hanya memilih antara kebijakan yang baik atau buruk yang tidak diinginkan oleh negara yang tidak ingin melihat OI memenuhi mandatnya. Robert Keohanne, dalam Finnemore, meneliti bahwa OI seringkali terikat pada kebijakan bukan karena mereka memiliki kekuatan dan otonomi tapi karena mereka lemah dan tidak memiliki kekuatan sama sekali.

Teori ini juga percaya bahwa budaya membentuk organisasi sebagaimana adanya sumber daya dan kekuatan material, membentuk budaya organisasi. Budaya menjadi penting baik internal maupun eksternal karena budaya menjadi motor perilaku organisasi.

Salah satu faktor eksternal disfungsi OI yaitu tata kelola global yang menunjukkan teori-teori yang berkaca pada budaya eksternal untuk memahami perilaku disfungsional OI. Disfungsi ini terjadi karena praktik OI berdasar kebanyakan bukan pada efisiensi melainkan pada legitimasi yang didapat oleh OI tersebut. Selanjutnya, tata kelola global juga memiliki terlalu banyak kontradiksi yang menyebabkan OI memiliki perilaku disfungsional, sebagai contoh tata kelola global memiliki regulasi pasar bebas namun juga memiliki prinsip kesetaraan manusia yang keduanya dapat saja memantik konflik. Karena itulah, lingkungan eksternal OI menjadikan misi OI ambigu serta mengarahkan OI kepada legitimasi yang imperatif, normatif, fungsional, dan terkadang konflikual. Faktor eksternal lainnya yaitu institusionalisme neoliberal/realis yang tetap menempatkan negara sebagai aktor berpengaruh dalam tatanan dunia dimana negara memiliki kekuatan lebih ketimbang entitas lainnya dalam dunia internasional (Barnett & Finnemore, 1999).

Dengan demikian, ICRC dapat dikatakan memiliki sumber otonomi kekuatan dari keahlian informasi dan teknis sementara dari aspek legitimasi dan otoritas, ICRC masih lemah.

2. Efektivitas Tata Kelola Global

Munculnya fenomena globalisasi ekonomi, sosial, dan budaya serta proses demokratisasi negara-negara telah memudahkan nilai-nilai lokal dan kebangsaan. Fenomena ini ditambah dengan adanya persoalan-persoalan regional maupun global yang tidak mampu diatasi oleh negara sendirian yang akhirnya memunculkan tata kelola global.

Menurut Rosenau, konsep tata kelola lebih inklusif daripada pemerintah karena mencakup "institusi pemerintah dan mekanisme informal, non-pemerintah dimana kebutuhan dan keinginan terpenuhi". Baginya, tata kelola merupakan sistem aturan yang diterima mayoritas. Komponen kunci dari tata kelola adalah: peraturan, peran, tanggung jawab dan akuntabilitas dan proses (Rosenau J. , 1992, hal. 1-29).

Rosenau telah menggunakan konsep tata kelola global untuk mengacu pada peraturan dan hubungan yang saling tergantung karena tidak adanya otoritas politik yang menyeluruh dalam sistem internasional. Baginya, tata kelola global adalah "pemerintahan tanpa pemerintah" (Rosenau J. , 1992, hal. 10) yang mengindikasikan adanya pergeseran dari statisme ke integrasi. Konsep tata kelola global berusaha untuk menggambarkan kondisi masyarakat internasional saat ini dan terkadang terbatas pada penggambaran bentuk-bentuk tradisional hubungan internasional yang didasarkan pada sentralitas negara sebagai aktor otonom rasional dan pada waktu lain diperluas untuk mencakup pembangunan sosial identitas dan kepentingan, dan interaksi sosial dan politik di antara sejumlah besar pihak.

Keohane mendefinisikan *governance* sebagai pembuatan dan implementasi peraturan, dan pelaksanaan kekuasaan, dalam wilayah aktivitas tertentu. *Global governance* mengacu pada pembuatan peraturan dalam skala global, namun tidak harus oleh entitas yang diberi wewenang oleh perjanjian pada umumnya. *Global governance* bisa dilakukan oleh negara, agama, organisasi, dan perusahaan bisnis, serta antarpemerintah dan organisasi non-pemerintah. Karena tidak ada pemerintahan global, tata kelola global melibatkan interaksi strategis antarentitas yang tidak diatur dalam hierarki formal. Karena tidak ada konstitusi global, entitas yang memiliki kekuasaan dan membuat peraturan seringkali tidak berwenang melakukannya melalui perjanjian umum. Karena itu tindakan mereka sering tidak dianggap sah oleh orang-orang yang dipengaruhi oleh mereka (Keohane, 2002, hal. 2-4). Dalam menjalankan tata kelola global, legitimasi menjadi hal penting yang harus dimiliki. Hal ini dikarenakan pemerintah tetap mampu bekerja bahkan dalam situasi lemah legitimasi namun tata kelola hanya dapat bekerja apabila mayoritas menerima kehadirannya (Rosenau J. d., 1992).

Waldvogel menganalisis efektivitas dalam bangunan tata kelola global dengan menilai dan mengevaluasi faktor-

faktor seperti inklusifitas yang mencakup jaringan interaksi, koheren dan mediasi yang dipertimbangkan sebagai elemen penting dalam kontribusi terhadap fungsi kerangka kerja kebijakan global (Waldvogel, 2011). Karena permasalahan yang terjadi bersifat global, dalam hal ini humaniter, maka pemecahan masalahnya harus dapat dilaksanakan dengan pendekatan global yang inklusif dengan kontribusi dari setiap pihak. Tingginya tingkat inklusivitas kontribusi memberikan gambaran yang lebih luas mengenai isu dan memberikan kemungkinan pada keragaman aktor dengan memperhatikan keahlian teknis serta dukungan finansial. Mengenai hal ini, inklusivitas pemerintahan global terbatas pada kehadiran, sementara inklusivitas berkaitan dengan kekuatan pengambilan keputusan atau menentukan suara tetap menjadi kekuatan negara.

Menurut konsep tata kelola global, aktor dalam kerangka politik global banyak dan beragam dalam ukuran, kekuatan dan legitimasi mereka. Hal ini menuntut adanya sub-sistem dan hubungan antara berbagai tingkatan dan institusi. Namun, untuk memastikan 'sistem-sistem' ini bekerja dengan baik dan efisien, sebuah mediasi antara tingkat global sampai ke tingkat eksekutif dan lokal harus terjadi. Mediasi ini, bagaimanapun, mensyaratkan adanya sebuah jaringan interaksi oleh semua pihak termasuk aktor global maupun lokal. Akhirnya, jaringan yang inklusif secara global akan menghasilkan tindakan koheren dan kerangka kesepakatan berdasarkan peraturan pada norma dan kepentingan umum.

Pada akhirnya struktur tata kelola global memiliki kekurangan karena lemahnya kerjasama inklusif antara sektor dari level yang berbeda, yang menyebabkan mediasi dan pelaksanaan yang tidak mencukupi bagi norma dan kebijakan masing-masing. Dengan ini, ICRC sebagai ahli dan organisasi yang berperan sebagai ekspertis dalam isu humaniter sebaiknya bekerjasama dengan pihak terkait secara inklusif baik pihak lokal maupun global. Pada kasus Suriah dimana pihak negara atau lokal tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah maka perlu adanya mediasi dengan pihak global, yaitu

penegak hukum internasional, dalam menindaklanjuti temuan laporan mereka.

Dalam kasus pelanggaran hukum humaniter ICRC hanya dapat merilis laporan dan tidak memiliki legalitas resmi untuk memberikan rujukan kepada pengadilan. Pelanggar hukum humaniter dapat diadili oleh pengadilan nasional yang berlaku di setiap negara, namun dalam kasus negara tidak dapat atau tidak berkeinginan menggelar peradilan maka peradilan dapat dilakukan di lingkup internasional.

International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengadilan terkait pelanggaran terhadap kemanusiaan bagi 123 negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma. Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga memiliki kompetensi untuk memastikan penghormatan hukum humaniter internasional. Dewan dapat bertindak sebagai badan penegak hukum internasional (kemanusiaan) jika pelanggaran hukum merupakan ancaman terhadap perdamaian. Dewan Keamanan dapat mengeluarkan tuntutan kepada negara yang belum menjadi pihak International Criminal Court melalui keputusan yang bulat.

Ketidakefektifan tata kelola global terjadi karena tidak adanya mediasi dan jaringan interaksi yang koheren antarpihak yang mengawasi penghormatan hukum humaniter. Hal ini menjadikan kerjasama inklusif antara pihak berwenang yaitu negara, ICRC, ICC, dan Dewan Keamanan PBB dalam konflik Suriah belum secara optimal terjadi.

D. Hipotesa

Pada kasus ini, terhambatnya mandat ICRC dalam memonitor penghormatan hukum humaniter di konflik Suriah disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Adanya disfungsi yang disebabkan oleh otoritas legal-rasional.

2. Inefektivitas jaringan penegakan hukum humaniter dalam tatanan global.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut

1. Menjelaskan misi kemanusiaan yang dibawa oleh ICRC.
2. Mengetahui seberapa efektif peran ICRC dalam mengawasi penegakan hukum humaniter dalam konflik bersenjata di Suriah.
3. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan temuan ICRC tidak dapat mencegah pelanggaran hukum humaniter tetap berlanjut di Suriah.

F. Metode Penelitian

Penelitian sosial adalah aktivitas yang dimaksudkan untuk menjawab sebuah pertanyaan riset dengan melakukan rancangan riset dan strategi riset dari pengumpulan data dan analisa. Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu merekam dan menganalisis perbincangan, presentasi, maupun teks yang telah ditulis oleh seseorang (Kelly, 2007, hal. 19).

Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dimana data bersumber dari buku-buku, jurnal, website resmi, hasil konvensi, laporan, serta presentasi ilmuwan-ilmuwan dan media massa yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis menurut Sugiyono (2013) yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan informatif. Hasil analisa bersifat eksplanatif dan berupa eksplanasi untuk menjawab pertanyaan yang ada.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh ICRC selama 2012-2016 dalam memonitor berjalannya konflik bersenjata serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak berkonflik. Segala upaya ICRC untuk berdialog dengan aktor-aktor di luar pihak berkonflik juga termasuk dalam objek penelitian selama masih relevan dengan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab satu yaitu pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, metode penelitian serta jangkauan penelitian.

Bab dua akan memaparkan gambaran mengenai ICRC, berupa sejarah berdirinya ICRC, legal basis kegiatan ICRC, perkembangan kegiatan ICRC di Suriah serta hubungan ICRC dengan pihak-pihak kemanusiaan serta pihak-pihak berkonflik lainnya.

Bab ketiga akan menjabarkan pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam konflik Suriah mencakup latar belakang singkat konflik serta temuan investigasi dalam pelanggaran yang dilakukan oleh presiden Bashar Al-Assad serta peran dan upaya ICRC dalam memonitor penghormatan Hukum humaniter.

Bab keempat akan memaparkan pembuktian hipotesa pertama berupa faktor-faktor yang menyebabkan ICRC tidak maksimal dalam memonitor penghormatan hukum humaniter serta kelemahan ICRC sebagai organisasi internasional dan hipotesa kedua berupa efektivitas tata kelola global dalam menangani isu humaniter internasional.

Bab kelima akan berisi penutup dan kesimpulan dari pemaparan serta eksplanasi pada bab-bab sebelumnya sekaligus menandai akhir dari penelitian ini.